



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Sistem pemberian uang muka kerja dilakukan dengan mekanisme uang yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara pemberian Uang Persediaan (UP).
- (2) UP belum membebani realisasi anggaran.
- (3) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan setelah digunakan dapat melakukan pengisian kembali (*revolving*) sepanjang dananya masih tersedia.

Pasal 2

- (1) Pengisian kembali UP, dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.
- (2) Batasan uang kas yang dipegang/disimpan dalam brankas oleh Bendahara Pengeluaran paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada akhir tahun anggaran sisa uang persediaan disetor ke Kas Daerah/saldo kas nihil.
- (3) Sisa dana uang persediaan yang masih tersisa pada akhir Tahun Anggaran harus disetor kembali ke kas daerah setelah diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil (SPP-GU Nihil).

Pasal 3

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak dengan sisa dana UP yang tersedia tidak mencukupi, Perangkat Daerah dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan, sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pasal 4

Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangka di Demak
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
 DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH, UNIT PELAKSANA TEKNIS PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN PENDIDIKAN	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	460.000.000
2	TK Negeri Demak	10.000.000
3	SMP Negeri 1 Demak	2.500.000
4	SMP Negeri 2 Demak	2.500.000
5	SMP Negeri 3 Demak	2.500.000
6	SMP Negeri 4 Demak	2.500.000
7	SMP Negeri 5 Demak	2.500.000
8	SMP Negeri 1 Karangtengah	2.500.000
9	SMP Negeri 2 Karangtengah	2.500.000
10	SMP Negeri 1 Sayung	2.500.000
11	SMP Negeri 2 Sayung	2.500.000
12	SMP Negeri 1 Mranggen	2.500.000
13	SMP Negeri 2 Mranggen	2.500.000
14	SMP Negeri 3 Mranggen	2.500.000
15	SMP Negeri 1 Karangawen	2.500.000
16	SMP Negeri 2 Karangawen	2.500.000
17	SMP Negeri 1 Guntur	2.500.000
18	SMP Negeri 2 Guntur	2.500.000
19	SMP Negeri 3 Guntur	2.500.000
20	SMP Negeri 1 Wonosalam	2.500.000
21	SMP Negeri 2 Wonosalam	2.500.000
22	SMP Negeri 1 Kebonagung	2.500.000
23	SMP Negeri 2 Dempet	2.500.000
24	SMP Negeri 3 Dempet	2.500.000
25	SMP Negeri 1 Gajah	2.500.000
26	SMP Negeri 2 Gajah	2.500.000
27	SMP Negeri 1 Karanganyar	2.500.000

28	SMP Negeri 2 Karanganyar	2.500.000
29	SMP Negeri 1 Mijen	2.500.000
30	SMP Negeri 2 Mijen	2.500.000
31	SMP Negeri 1 Bonang	2.500.000
32	SMP Negeri 2 Bonang	2.500.000
33	SMP Negeri 3 Bonang	2.500.000
34	SMP Negeri 1 Wedung	2.500.000
35	SMP Negeri 2 Wedung	2.500.000
36	SKB Demak	41.600.000
37	Dinas Kesehatan	650.000.000
38	Puskesmas Demak I	62.100.000
39	Puskesmas Demak II	62.700.000
40	Puskesmas Demak III	68.000.000
41	Puskesmas Bonang I	73.300.000
42	Puskesmas Bonang II	67.300.000
43	Puskesmas Wedung I	87.900.000
44	Puskesmas Wedung II	70.900.000
45	Puskesmas Mijen I	96.800.000
46	Puskesmas Mijen II	64.600.000
47	Puskesmas Karangnyar I	72.800.000
48	Puskesmas Karangnyar II	73.700.000
49	Puskesmas Gajah I	78.800.000
50	Puskesmas Gajah II	74.600.000
51	Puskesmas Dempet	83.100.000
52	Puskesmas Wonosalam I	68.700.000
53	Puskesmas Wonosalam II	45.000.000
54	Puskesmas Karangtengah	70.100.000
55	Puskesmas Sayung I	68.300.000
56	Puskesmas Sayung II	71.200.000
57	Puskesmas Mranggen I	67.500.000
58	Puskesmas Mranggen II	66.600.000
59	Puskesmas Mranggen III	80.900.000
60	Puskesmas Karangawen I	73.000.000
61	Puskesmas Karangawen II	66.100.000
62	Puskesmas Guntur I	88.500.000
63	Puskesmas Guntur II	62.000.000
64	Puskesmas Kebonagung	86.300.000
65	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	400.000.000
66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000

67	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	134.000.000
68	Satuan Polisi Pamong Praja	120.300.000
69	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	160.200.000
70	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	170.000.000
71	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	200.000.000
72	Dinas Lingkungan Hidup	300.000.000
73	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	142.000.000
74	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	500.000.000
75	Dinas Perhubungan	80.000.000
76	Dinas Komunikasi dan Informatika	107.000.000
77	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104.500.000
78	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000
79	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.500.000
80	Dinas Kelautan Dan Perikanan	160.000.000
81	Dinas Pariwisata	99.600.000
82	Dinas Pertanian dan Pangan	317.300.000
83	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	353.900.000
84	Sekretariat Daerah	800.000.000
85	Sekretariat DPRD	1.000.000.000
86	Kecamatan Demak	43.000.000
87	Kelurahan Bintoro	17.300.000
88	Kelurahan Kadilangu	21.400.000
89	Kelurahan Kalicilik	17.300.000
90	Kelurahan Betokan	16.600.000
91	Kelurahan Mangunjiwan	23.500.000
92	Kelurahan Singorejo	17.500.000
93	Kecamatan Karangtengah	50.000.000
94	Kecamatan Dempet	36.300.000
95	Kecamatan Wonosalam	37.600.000
96	Kecamatan Mijen	39.500.000
97	Kecamatan Gajah	40.000.000
98	Kecamatan Bonang	43.100.000
99	Kecamatan Wedung	41.700.000
100	Kecamatan Sayung	43.000.000
101	Kecamatan Karanganyar	44.800.000
102	Kecamatan Mranggen	44.500.000
103	Kecamatan Guntur	45.300.000

104	Kecamatan Karangawen	43.700.000
105	Kecamatan Kebonagung	50.000.000
106	Inspektorat Daerah	148.000.000
107	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	390.000.000
108	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	300.000.000
109	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	325.000.000
	JUMLAH	10.615.300.000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR